



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB MUTIARA**

**Nomor : 421.9/1036.6/404.301/2022**

**DIBERIKAN KEPADA :**

Nama Lembaga : **KB MUTIARA**  
Alamat : Dusun Ngijo RT 07 RW 06  
Desa Kendal Kecamatan Kendal  
Kabupaten Ngawi  
NPSN : **6 9 8 5 1 8 3 8**  
Tanggal Berdiri : 11 Mei 2008  
Akta Notaris : PAUD Integrasi Posyandu Mutiara  
Notaris : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn  
Tanggal Notaris : 18 Pebruari 2016  
Nomor Notaris : 153  
Akreditasi : -

Perpanjangan Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal 29 Juli 2022  
sampai dengan 28 Juli 2025.

Ngawi, 29 Juli 2022

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN NGAWI**



**SUMARSONO, S.H., M.Si**

Pemimpin Tk. I

NIP. 19690705 199003 1 012



**PEMERINTAH KABUPATEN NGAWI  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani No.05 Ngawi Kode Pos : 63202 Tromol Pos 09

Telp. 0351 – 749198 Faks. 0351 - 749078

Email : pendidikan@ngawikab.go.id

Website: <http://www.pendidikan.ngawikab.go.id>

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI  
Nomor 421.9/1036.6/404.301/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KB MUTIARA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN NGAWI**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dari Kepala KB MUTIARA No 05/KB MTR/VI/2022 Tanggal 13 Juni 2022, maka perlu memverifikasi persyaratan yang ditentukan sesuai peraturan yang berlaku;
- b. bahwa mendasar Berita Acara hasil verifikasi yang dilakukan oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal Nomor 800/52/404.301.2.141/2022 Tanggal 6 Juli 2022 telah memenuhi syarat untuk diberikan Perpanjangan Ijin Operasional;
- c. bahwa mendasar pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ngawi tentang Perpanjangan Izin Operasional KB MUTIARA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;

6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Nonformal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
12. Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pengembangan PAUD Holistik Integratif.

**Memperhatikan :** Berita Acara Hasil Verifikasi Permohonan Perpanjangan Izin Operasional KB MUTIARA Nomor 800/52/404.301.2.141/2022 Tanggal 6 Juli 2022 oleh Koordinator Wilayah Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU :** Memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :
- |                 |                                                                              |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Lembaga    | : KB MUTIARA                                                                 |
| Alamat          | : Dusun Ngijo RT 07 RW 06<br>Desa Kendal Kecamatan Kendal<br>Kabupaten Ngawi |
| NPSN            | : 69851838                                                                   |
| Tanggal Berdiri | : 11 Mei 2008                                                                |
| Akta Notaris    | : PAUD Integrasi Posyandu Mutiara                                            |
| Notaris         | : Suroso, S.H., M.Hum., M.Kn                                                 |
| Tanggal Notaris | : 18 Pebruari 2016                                                           |
| No Notaris      | : 153                                                                        |
| Akreditasi      | : -                                                                          |
- KEDUA :** Perpanjangan Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku terhitung mulai tanggal 29 Juli 2022 sampai dengan 28 Juli 2025.
- KETIGA :** Perpanjangan Izin Operasional tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

**KEEMPAT** : Dalam hal lembaga sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan pelanggaran terhadap Perpanjangan Izin Operasional dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi berupa :  
a. Peringatan tertulis;  
b. Pencabutan Izin Operasional.

**KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ngawi  
Tanggal : 29 Juli 2022

KERALA DINAS PENDIDIKAN



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Korwil Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Kendal  
2. Ketua Yayasan PAUD Integrasi Posyandu Mutiara  
3. Arsip